
SINERGI AKUNTANSI INVESTIGASI DAN GCG SEBAGAI UPAYA DALAM MINIMALISASI KEBOCORAN PAJAK

Oleh :

Sigit Handoyo

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia

ABSTRAKSI

Salah satu pendapatan Negara Indonesia terbesar adalah dari sektor pajak. Dari sektor inilah pembiayaan rumah tangga Negara dapat tercukupi. Oleh karena asset ini yang sangatlah potensial, maka dibutuhkan perhatian yang ekstra ketat dalam pelaksanaan pungutannya. Salah satu cara untuk membantu terciptanya pungutan pajak secara tertib dan bersih adalah dengan menerapkan sinergi antara penegakan Good Corporate Governance (GCG) dan menerapkan akuntansi investigasi. Pelaksanaan ini dapat dilakukan secara bertahap yang dimulai dari internal organisasi pengelola pajak kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap para WP yang melakukan tindak kecurangan di bidang pajak. Dengan demikian diharapkan dapat mengurangi tingkat kebocoran pajak di Indonesia.

(Kata Kunci : Good Corporate Governance, Akuntansi Investigasi, kebocoran pajak)

A. LATAR BELAKANG

Sektor pajak merupakan salah satu pendapatan yang terbesar bagi negara kita, kontribusi sektor pajak ini dapat mencapai 1/3 bagian dari total pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan negara dari sektor pajak mempunyai potensi dana yang sangat besar bagi pembangunan negara kita. Namun yang menjadi pertanyaan kita adalah : "Apakah hasil pungutan pajak hingga saat ini sudah maksimal?" Ataupun justru masih adanya pajak yang belum tertarik ke negara ? Ataupun masih terdapat kebocoran yang diakibatkan oleh WP maupun petugas pajak itu sendiri? Sekedar gambaran, bahwa petugas pajak yang melakukan penyelewengan dari tahun ke tahun tidak kurang dari 200 petugas (Tempo, Juni 2005). Hal ini menunjukkan bahwa demikian rendahnya integritas para petugas pajak di negara kita.

Menurut informasi Dirjen Pajak bahwa dari total seluruh SPT yang masuk pada tahun 2003 hanya 2% saja yang mampu untuk diperiksa (KR, 24 Januari 2004). Hal ini terjadi akibat keterbatasan akses informasi terhadap wajib pajak dan keterbatasan SDM yang dimiliki Ditjen Pajak yaitu sekitar 1.800 pemeriksa fungsional ditambah pemeriksa non fungsional yang jumlah totalnya sekitar 5.000-6.000 orang. Apakah hal itu dapat menjamin bahwa pajak tidak mengalami kebocoran? Bagaimana mungkin suatu pengendalian dapat dijalankan dengan baik jika penanganan operasional tidak dapat terpenuhi secara keseluruhan? Menurut sumber dari Ditjen Pajak bahwa hingga semester I tahun 2004 tunggakan pajak negara kita telah mencapai Rp 29 triliun (Media Indonesia, Juli 2004). Amat kita sayangkan apabila potensi yang sangat besar ini tidak dapat dikelola

dengan baik oleh negara kita. Menurut informasi dari Dirjen Pajak, bahwa selain tunggakan pajak masih sangat tinggi, kebocoran pajak dari tahun ke tahun juga masih tinggi hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain karena adanya akses-akses aliran dana yang sampai sekarang belum dapat diakses oleh perpajakan. Misalnya nasabah bank dan simpanannya, lalu lintas devisa, pencucian uang, deposito berjangka, *credit card*, dan pinjaman kredit serta oknum petugas pajak yang nakal. (KR, 27 Juli 2004). Tetapi apakah benar semua itu hanya disebabkan oleh para WP yang "nakal"?". Sudah saatnya pemerintah mencanangkan program pemberantasan penyelewengan pajak dengan melakukan audit investigasi tidak hanya kepada WP saja, tetapi juga kepada para petugas pajak terutama petugas lapangan. Program ini hendaknya dilaksanakan secara bertahap tetapi serentak pada kantor pajak di seluruh Indonesia.

B.AUDIT KECURANGAN (*FRAUD AUDIT*)

Terdapat beberapa pengertian mengenai kecurangan, salah satu pengertian tersebut menurut Bologna (1993, hal 3), *Fraud is criminal deception intended to financially benefit the deceiver*. Kecurangan adalah penipuan criminal yang bermaksud untuk memberi manfaat keuangan kepada si penipu. Atau menurut Michael J. Comer (1998, hal 9) : "*Fraud is any behavior by which one person gains or intends to gain a dishonest advantage over another.*" Sedangkan pengertian audit adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para auditor yang telah mempunyai persyaratan khusus dalam rangka menemukan bukti-bukti sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

Adapun pengertian audit kecurangan itu sendiri bermacam-macam pendapat. Ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa audit kecurangan adalah "*fraud audit*" dan ada pula yang mengatakan bahwa audit kecurangan adalah "*forensic accounting*" atau "*fraud auditing*" atau "*investigative accounting*". Pengertian audit kecurangan menurut Wilkinson, Cerullo, Raval, dan Wong – On-Wing, (2000, hal 342) adalah sebagai berikut : *A fraud audit is a nonrecurring audit conducted to gather evidence to determine if fraud is occurring, has occurred, or will occur, and to resolve the matter by affixing responsibility*. Sedangkan pengertian audit kecurangan menurut Association of Certified Fraud Examiner adalah sebagai berikut : *Fraud auditing is an initial approach (proactive) to detecting financial fraud, using accounting records and information, analytical relationship, and an awareness of fraud perpetration and concealment efforts*

Pengertian audit kecurangan lainnya datang dari Jack Bologna dan Paul Shaw (*Forensic Accounting Handbook*, 1989), yaitu : *Forensic Auditing, sometimes called fraud auditing or investigative accounting, is a skill that goes beyond the realm of corporate and management fraud, embezzlement or commercial bribery. Indeed, forensic accounting skills go beyond the general realm of white collar crime*

Dari beberapa definisi di atas dapat dijelaskan bahwa audit kecurangan dapat dikatakan sebagai audit forensik atau akuntansi investigasi yang merupakan pemeriksaan yang dilakukan sebagai pendekatan awal dalam penemuan bukti-bukti melalui pendeteksian kecurangan keuangan, untuk menentukan bahwa kecurangan telah terjadi, sedang terjadi, atau akan terjadi serta pemecahan

permasalahannya melalui perbaikan pertanggungjawaban yang menggunakan informasi dan catatan akuntansi, hubungan analitis, dan kesadaran akan usaha terjadinya tindak kecurangan.


Dalam hubungannya dengan kebocoran pajak, kecurangan yang terjadi dalam pemungutan pajak tidak dapat melihat dari satu sisi, yaitu dari WP saja, tetapi juga harus dilihat dari fiskus sendiri atau bahkan harus dilihat dari sisi keduanya (kolusi). Apabila terjadi kecurangan di lapangan, maka sudah seharusnya segera dilakukan audit kecurangan tetapi audit kecurangan ini sebenarnya tidak saja dilakukan pada saat ada indikasi adanya kecurangan, tetapi sebaiknya juga pada kondisi tidak adanya indikasi kecurangan (*surprised audit*) yang fungsinya sebagai pengendalian. Selama ini audit kecurangan dilakukan hanya jika ada indikasi kuat adanya tindak kecurangan, hal ini dilakukan karena biaya audit ini tidaklah sedikit, tetapi jika kita melihat berapa besar kebocoran yang akan terjadi, maka biaya tersebut tidaklah material. Apabila pelaksanaan audit kecurangan yang bersifat pengendalian ini dapat dijalankan secara rutin, diharapkan mampu menekan kebocoran pajak yang terjadi tiap tahunnya.

Tipe-Tipe Kecurangan

Pada dasarnya terdapat 2 tipe kecurangan, yaitu kecurangan eksternal dan kecurangan internal. Kecurangan eksternal (*external fraud*) adalah kecurangan yang dilakukan oleh pihak luar terhadap suatu entitas atau organisasi. Kecurangan internal (*internal fraud*) adalah tindakan illegal dari karyawan, manajer, atau eksekutif terhadap organisasi.

Bologna (1989) menggambarkan kedua tipe kecurangan sebagai berikut:


How a Company can be Victimized-Internal



For Example :

- False financial reporting
- Kickbacks, expense account
- Coverup theft of assets or
- Reduction of liabilities
- Manipulate share prices

How a Company can be Victimized-External



For Example :

- False invoicing
- Profit fixing/Espionage
- False sale of advertising
- Or products
- False credits to reduce
- Accounts receivable

Apabila kita kaitkan antara kecurangan yang digambarkan oleh Bologna di atas dengan masalah pajak di Negara kita, kecurangan internal adalah kecurangan yang dilakukan oleh para petugas pajak yang dalam hal ini dapat berupa : memberikan laporan atau dokumen palsu seperti penggunaan faktur pajak palsu, pengurangan pajak yang telah dipungut, ataupun memanipulasi tarif pajak dan masih banyak lagi. Sedangkan kecurangan eksternal adalah kecurangan yang dilakukan oleh para WP dengan jalan melakukan perlawanan pajak terutama perlawanan aktif, yaitu perlawanan pajak yang dilakukan oleh orang yang mengerti benar tentang perpajakan, baik dengan jalan penggelapan maupun penghindaran pajak.

Sebenarnya tipe kecurangan yang digambarkan oleh Bologna di atas, apabila kita kaitkan dengan masalah pajak, masih dapat kita tambah menjadi kecurangan yang bersifat kerjasama atau berkolaborasinya antara petugas pajak dengan WP. Sebab pada dasarnya kecurangan yang berhubungan dengan pajak memang sangat mudah dilakukan oleh kedua belah pihak. Kecurangan tersebut dapat berupa tawar menawar pajak yang harus dipungut, ataupun "bantuan konsultasi" masalah pajak kepada WP oleh petugas pajak sehingga dalam penetapan pajak dapat menjadi tidak objektif.

Faktor-Faktor Pemicu Timbulnya Kecurangan

Terdapat beberapa faktor sebagai pemicu timbulnya tindak kecurangan, yaitu ;

1.Pengendalian Intern (PI) lemah atau bahkan tidak ada.

Suatu organisasi yang tidak mempunyai system PI ataupun system PI lemah, semakin besar memberikan peluang bagi orang-orang untuk melakukan tindak kecurangan karena pada dasarnya pengendalian intern diciptakan untuk mereduksi dan mencegah berbagai tindak kecurangan. Pelaksanaan sistem PI di lapangan tidak hanya bergantung pada perencanaan sistem PI saja, melainkan lebih jauh daripada itu, PI akan berjalan dengan baik apabila para pelaksana dapat mematuhi dan menjalankan sistem PI dengan baik pula.

2.Integritas pegawai yang rendah

Kejujuran atau integritas bagi setiap individu harus dimiliki oleh para pegawai. Banyak sekali tindak kecurangan terjadi karena integritas pegawai yang rendah. Mereka bekerja hanya memikirkan keuntungan pribadi semata tanpa merasa memiliki organisasi atau perusahaan tempat mereka bekerja. Dapat dikatakan, bahwa integritas pegawai yang tinggi merupakan jaminan yang tinggi pula bahwa suatu organisasi dapat berjalan sesuai dengan visi dan misi yang bebas dari tindak kecurangan. Sebenarnya integritas pegawai dapat dibangun melalui budaya organisasi yang ditumbuhkembangkan oleh manajemen sehingga dapat mengakar pada organisasi yang bersangkutan.

3.Pegawai dieksploitasi dan disalahgunakan untuk mencapai tujuan keuangan.

Suatu kesalahan yang seringkali terjadi yang dilakukan oleh organisasi adalah kurangnya memperhatikan kultur organisasi. Bagi organisasi yang menerapkan kultur pegawai adalah pekerja, akan sangat membebani psikologi kinerja pegawai. Setiap pegawai yang dieksploitasi atau terlalu ditekan untuk menghasilkan harta (uang), cepat atau lambat akan merasa dimanfaatkan tetapi

tidak merasa mendapatkan sesuatu dengan apa yang telah dicapainya, sehingga akan berusaha mendapatkan "nilai lebih" dari apa yang telah mereka peroleh.

4.Manajemen bekerja kurang efisien dan tidak cakap.

Manajemen yang bekerja tidak cakap merupakan peluang bagi para pelaku tindak kecurangan berupa penipuan maupun penggelapan. Setiap langkah yang ditempuh oleh manajemen yang tidak cakap, terutama pekerjaan yang sifatnya sangat rutin, selalu saja terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh si pelaku. Dengan demikian si pelaku dapat dengan leluasa mewujudkan tujuan memperkaya diri tanpa dapat diketahui oleh manajemen.

5.Pegawai yang memiliki masalah pribadi.


Para pegawai yang melakukan tindak kecurangan ini selain faktor-faktor di atas, umumnya juga mempunyai masalah pribadi seperti terhimpit hutang, ataupun alasan lainnya. Tetapi bukannya tidak mungkin permasalahan pegawai adalah masalah bawaan atau sifat dasar pegawai yang bersangkutan yang suka melakukan tindak kecurangan.

6.Kultur korupsi

Suatu organisasi bukan tidak mungkin dapat menjadi ajang pacu para koruptor, hal ini terjadi karena mendapat dukungan dari intern sendiri, seperti kultur korupsi. Umumnya kultur ini dipicu oleh pimpinan yang memberikan "contoh" kepada para pegawainya atau justru terjadi dalam kondisi pimpinan yang kesulitan untuk memantau para pegawainya.

Langkah- langkah dalam Pemeriksaan Kecurangan

Association of Certified Fraud Examiners (1992) mengemukakan bahwa suatu audit kecurangan yang tipikal mengikuti pola sebagai berikut :



Metodologi audit kecurangan dibangun agar semua kasus dapat ditangani dengan cara yang sama. Apabila kasus-kasus semua ditangani dengan kemahiran professional dengan cermat dan seksama (*due professional care*) yang sama dengan memakai metodologi yang sama pula akan dihasilkan kesimpulan yang tidak bias. Metodologi tersebut merupakan pendekatan yang sistematis, yaitu audit dimulai dengan informasi yang umum dan diteruskan dengan informasi yang khusus yang lebih banyak. Pada umumnya audit akan dimulai dengan audit sumber dokumentasi.

C. PENGUJIAN DOKUMEN

Dokumen merupakan salah satu bukti yang sangat penting dalam audit. Segala aktivitas maupun transaksi akan terekam melalui dokumen ini. Selain difungsikan sebagai alat bukti, sebenarnya dokumen ini merupakan alat komunikasi dalam sebuah organisasi, baik digunakan untuk kepentingan internal maupun eksternal. Sebagai aturan umum, dokumen harus diperiksa sebelum wawancara dilakukan. Prosedur ini memungkinkan auditor memperoleh pemahaman tentang bukti potensial dari suatu kasus dan juga untuk melindungi keamanan dokumen. Dalam sistem akuntansi mengenal 2 jenis dokumen, yaitu dokumen sumber dan dokumen pendukung. Dokumen sumber adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan, sedangkan dokumen pendukung adalah dokumen yang mendukung keabsahan dari dokumen sumber. Dalam pengujian dokumen ini harus diperhatikan beberapa hal, yaitu :

1. Sumber yang mengeluarkan dokumen, dalam hal ini auditor harus memastikan dengan seksama dari manakah dokumen itu dikeluarkan dan apakah sudah tepat atau belum dokumen tersebut dikeluarkan untuk transaksi tertentu.
2. Otorisasi dokumen, dalam hal ini auditor harus memastikan siapa yang berwenang melakukan otorisasi dokumen tersebut dan apakah benar otorisasi dilakukan secara berjenjang atau tidak. Otorisasi tidak hanya tanda tangan saja melainkan juga harus diperiksa keberadaan cap bila dibutuhkan.
3. Kebenaran pengisian data dokumen, dalam hal ini auditor harus memastikan bahwa informasi yang dicantumkan dalam dokumen sudah benar. Auditor dapat melakukan prosedur konfirmasi apabila pengeluaran dokumen tersebut melibatkan pihak ketiga.
4. Keaslian dokumen, dalam hal ini auditor harus memastikan apakah dokumen tersebut asli ataukah palsu. Auditor dapat melakukan prosedur wawancara dengan pihak yang mengerti betul tentang keabsahan dokumen perusahaan, seperti kepada manager. Biasanya sebuah dokumen dari suatu organisasi mempunyai ciri khas yang tidak dapat dikenali oleh pihak manapun.
5. Kebenaran kuantitas dokumen, dalam hal ini auditor harus dapat memeriksa apakah terdapat dokumen yang hilang atau tidak. Auditor dapat melacak hilangnya sebuah dokumen dengan melihat no urut yang sudah tercetak pada dokumen tersebut. No urut yang telah tercetak sebelum digunakannya dokumen akan mempermudah dalam menerapkan pertanggungjawaban penggunaan dokumen.

Dari sisi kepentingan pajak, dokumen yang biasa digunakan adalah SPT, SKP, STP, Faktur dan masih banyak lagi. Penerbitan dokumen palsu dalam

pajak masih sering ditemukan, terakhir ditemukan kasus pemalsuan terhadap faktur pajak yang merugikan Negara yang justru dilakukan oleh oknum pegawai Dirjen pajak (Tempo Bulan Juni 2005). Dalam melakukan kegiatannya, si pelaku memberikan faktur palsu kepada WP dengan meminta sejumlah imbalan. Mengapa ini dapat terjadi? Kiranya masalah pengawasan yang masih harus diperketat dan jumlah dan kualitas petugas pajak di Indonesia harus lebih ditingkatkan.

Saksi Pihak Ketiga yang Netral

Setelah melakukan pemeriksaan dokumen yang cukup dan cermat, saksi harus diwawancarai dengan cara yang logis dan cermat, mulai dengan orang yang paling kecil kemungkinan terlibat dan memuncak sampai dengan orang yang paling mungkin mempunyai suatu keterlibatan. Saksi dapat dipilih dari pihak ketiga agar dapat diperoleh informasi yang benar-benar netral dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam melakukan pemeriksaan ini, auditor juga harus dapat memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lainnya. Pertanyaan sebaiknya dilakukan secara acak dan dilakukan paling tidak 2 kali dengan kalimat yang berbeda, sehingga dapat diketahui apakah jawaban dari saksi konsisten atau tidak.

Dalam kasus-kasus penyelewengan pajak, para saksi biasanya diambil dari pihak yang pernah melakukan transaksi dengan pelaku, namun biasanya masih terdapat kendala bagi auditor untuk mendapatkan informasi yang valid dari pihak ketiga tersebut karena adanya kerjasama antara pelaku dengan pihak ketiga tersebut. Oleh karena itu auditor tetap mengambil saksi dari pihak ketiga tidak hanya 1 saksi saja melainkan lebih dari 1 saksi.

Saksi Koorboratif (Corroborative witnesses) yang Menguatkan

Wawancara dengan saksi utama untuk menguatkan fakta temuan harus dilakukan setelah wawancara dengan saksi pihak ketiga yang netral selesai yang bertujuan untuk mendapatkan bukti yang valid karena dengan melakukan wawancara seperti ini akan didapatkan informasi 2 pihak yang berlainan. Saksi ini dapat bertindak kooperatif maupun tidak kooperatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan hendaknya mendekati kesamaan dengan pertanyaan yang diajukan untuk saksi netral. Pemeriksaan saksi utama ini biasanya dilakukan lebih dari satu kali agar bias didapatkan hasil yang akurat.

Co-Inspirators

Dalam tahap ini, pihak-pihak yang dicurigai terlibat harus diwawancarai, mulai dari pihak yang paling tidak bersalah dan meningkat pada pihak yang paling bersalah. Maksudnya di sini adalah untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang dicurigai mulai dari tingkat yang paling rendah kepada tingkat yang paling tinggi dan dari sini dapat dilihat seberapa jauh keterlibatan seorang pimpinan dalam kasus kecurangan. Pada umumnya seorang bawahan akan melakukan tindak kecurangan karena kultur suatu organisasi memungkinkan untuk itu. Bahkan tidak sedikit kasus-kasus tindak kecurangan terjadi justru karena tekanan dari atasan kepada bawahannya. Ada juga tindak penyelewengan dilakukan secara sistematis artinya melibatkan tidak hanya 2 pelaku tetapi dapat

lebih. Dalam melakukan pemeriksaan, auditor memberikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada beberapa pelaku dengan jalan menekan dengan pertanyaan-pertanyaan yang seolah yang bersangkutan bersalah, dengan demikian ia akan menunjuk siapa saja yang terlibat dalam kecurangan tersebut.

Target/Sasaran

Setelah semua tahapan di atas dilalui, tahap yang paling akhir adalah pemeriksaan terhadap target atau sasaran. Wawancara dan interogasi biasanya dijadwalkan, meskipun dirasakan bahwa target tidak akan memberikan pengakuan namun si target dapat didesak untuk melakukan pengakuan yaitu dengan menyebutkan hasil wawancara dari para saksi. Dengan demikian si target akan merasa terdesak dan biasanya akan memberikan pengakuan baik secara lisan maupun secara tertulis. Dalam banyak kasus, pengakuan dapat digunakan untuk pendakwaan atau penuduhan (*impeachment*) dari kasus kecurangan.

D. SINERGI AKUNTANSI INVESTIGASI DAN PENEKAKAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENCEGAHAN KEBOCORAN DI SEKTOR PAJAK

Dalam suatu kebocoran pajak, dapat saja ditimbulkan oleh petugas pajak, WP, atau bahkan keduanya. Untuk lebih mengurangi timbulnya kebocoran pajak, hendaklah pemerintah menerapkan pencegahan dan menerapkan pengawasan pasca pelaksanaan program. Dalam kaitannya dengan hal tersebut pemerintah dapat menegakkan *Good Corporate Governance* sebagai pencegahan, dan melaksanakan audit investigasi sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan program. *Good Corporate Governance*, adalah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pihak yang berkepentingan.

GCG berkaitan dengan pengambilan keputusan yang efektif, yang bersumber dari budaya organisasi, etika, nilai, sistem, proses bisnis, kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mendorong dan mendukung :

1. Pengembangan organisasi
2. Pengelolaan sumber daya dan resiko secara lebih efisien dan efektif; dan
3. Pertanggungjawaban organisasi perusahaan kepada para pihak yang berkepentingan.

(Sumber : GCG workshop Kantor Meneg PMPBUMN, Desember 1999)
Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance* adalah (Saefudin Hasan, 2000) :

1. Keadilan (*Fairness*)

Keadilan merupakan sesuatu yang sensitif dan sulit untuk didefinisikan, karena keadilan itu sendiri bersifat relatif. Tetapi paling tidak keadilan mengandung 2 pertimbangan yang tetap menjadi dasar untuk penilaian, yaitu pertimbangan yang bersifat objektif dan pertimbangan yang bersifat subjektif. Tidak semua pertimbangan yang bersifat objektif adalah adil demikian juga pertimbangan yang bersifat subjektif. Adil atau tidaknya sesuatu harus melihat konteks peristiwa yang sedang terjadi. Dalam hubungannya dengan *fairness*, GCG diharapkan

.....

dapat melindungi pihak yang berkepentingan minoritas (lemah) dan pihak yang berkepentingan lainnya dari rekayasa peristiwa atau tindakan yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Banyak sekali peristiwa tindak kecurangan terjadi yang dilakukan oleh para pegawai kecil atas perintah atasan, namun tetap saja pihak yang lemah yang menjadi korban. Dengan penegakan GCG, peraturan-peraturan dapat menjadi payung hukum dilakukannya suatu tindakan. Seorang bawahan dapat menuntut atasan apabila diperlakukan dengan sewenang-wenang dengan mengajukan tuntutan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hubungannya dengan bidang perpajakan, prinsip keadilan merupakan salah satu syarat bahwa pungutan pajak dapat dilaksanakan dengan baik. Apabila prinsip keadilan tidak ditegakkan maka akan timbul berbagai perlawanan pajak sehingga justru akan sangat merugikan Negara.

2. Transparansi (*Transparency*)

Keterbukaan (*disclosure*) sangat penting bagi pihak yang berkepentingan yang terkait untuk melihat dan memahami proses suatu pengambilan keputusan/ pengelolaan suatu organisasi. Dalam hal ini terkait pula kewajiban organisasi untuk mengungkapkan informasi material kepada publik dan pemerintah secara benar, akurat, teratur dan tepat waktu. Dengan adanya keterbukaan, maka akan dapat diketahui berapa besar pajak yang sudah terserap dari masyarakat dan berapa besar pajak yang telah disalurkan serta pada pos-pos apa saja pajak telah disalurkan sehingga akan semakin memberikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah maupun petugas pajak, dengan demikian kesadaran dalam pembayaran pajak semakin tinggi serta pajak yang dipungut juga akan semakin besar.

3. *Accountability*

GCG dapat menciptakan sistem pengawasan yang efektif didasarkan atas distribusi dan keseimbangan kekuasaan antar semua pihak terkait. Disini menyangkut pula proses pengawasan pemerintah dalam hal ini Ditjen Pajak atas pelaksanaan keputusan-keputusan yang dibuat dan kinerja yang dicapai. Pengawasan ini mengandung arti yang sangat penting bagi semua organisasi, oleh karena itu sudah seharusnya masalah pengawasan ini dilakukan secara menyeluruh bagi pengawasan fungsional maupun pengawasan yang sifatnya melekat dalam suatu organisasi. Pengawasan dalam suatu organisasi menjadi kunci keberhasilan penegakan disiplin pegawai serta dapat menumbuhkan kinerja yang memuaskan. Yang dimaksudkan pengawasan yang biasa diterapkan di organisasi adalah pengawasan intern, dimana unsur-unsur pengawasan intern ini saling tergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Sebuah pengawasan intern tidak hanya tergantung kepada sistem yang dirancang oleh organisasi yang bersangkutan, melainkan juga tergantung kepada manusianya yang melaksanakan sistem.

4. Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Suatu badan atau organisasi mempunyai tanggung jawab untuk mematuhi hukum dan ketentuan/peraturan yang berlaku termasuk tanggap terhadap lingkungan di mana organisasi berada. Oleh karena itu masalah

pertanggungjawaban harus ditegakkan sesuai dengan fungsi-fungsi yang ada dalam suatu organisasi. Pertanggungjawaban ini tidak hanya menyangkut masalah hukum saja melainkan juga tanggung jawab sosial dan moral.

Dalam bidang pajak, pertanggungjawaban penggunaan atau alokasi pajak di Indonesia dipandang masih rendah. Seberapa besar pajak dimanfaatkan di bidang infrastruktur, suprastruktur atau pembiayaan lainnya masih belum dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Dalam hubungannya dengan pertanggungjawaban pajak ini, hendaknya diciptakan sistem pengawasan yang efektif yang mampu mencegah penggunaan dana dari pajak yang tidak bertanggungjawab. Disini menyangkut pula proses pertanggungjawaban pemerintah atas keputusan-keputusan yang dibuat dan kinerja yang telah dicapai dalam pemanfaatan pajak.

Disamping prinsip-prinsip di atas, (cf. OECD panel 1998), masih ada beberapa prinsip lain yang dapat ditambahkan, yaitu :

1. Moralitas

Manajemen dan seluruh individu dalam organisasi wajib menjunjung tinggi moralitas, di dalam prinsip ini terkandung unsur-unsur kejujuran (*honest*), kepekaan sosial dan tanggung jawab individu. Ditjen Pajak sebagai lembaga pemerintah yang bersinggungan dengan pendapatan negara sudah selayaknya menjunjung tinggi moralitas agar tercipta suatu keadaan sehingga masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pemerintah dalam mengelola dana dari pajak. Bagaimana moralitas petugas pajak tidak dipertanyakan bila dalam setiap tahun ratusan petugas pajak tersangkut dalam tindakan indisipliner?

2. Kehandalan (*Reliability*)

Pihak manajemen/pengelola organisasi dituntut untuk memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan. Suatu organisasi tidak akan pernah berjalan dengan baik apabila dalam pengelolannya tidak dilakukan secara profesional. Sebagaimana lembaga pemerintah, Ditjen Pajak sudah seharusnya dalam menjaring para pegawai disesuaikan dengan kualifikasi yang ditetapkan. Training juga harus dilakukan dalam upaya untuk mencetak petugas pajak yang handal.

3. Komitmen

Pihak manajemen/pengelola organisasi dituntut untuk memiliki komitmen penuh untuk selalu meningkatkan nilai perusahaan dan bekerja untuk mengoptimalkan nilai manfaat yang didapat. Demikian pula dengan lembaga pemerintah ini, Ditjen Pajak harus dapat mengemban amanah dalam penyaluran pajak yang ia pungut dari masyarakat.

GCG yang merupakan pondasi untuk terciptanya organisasi yang lebih efisien dan efektif dalam mengelola sumber daya yang ada, harus pula mempunyai langkah kongkrit dalam menjamin bahwa apa yang sudah ditetapkan dapat dijalankan dengan baik, yaitu dengan menerapkan akuntansi investigasi terhadap operasional pungutan pajak. Dengan mensinergikan akuntansi investigasi yang dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur dan dengan penegakan GCG, akan

dihasilkan tertibnya pungutan pajak di Negara kita. Memang dalam pelaksanaan ini tidaklah mudah dan memerlukan penegakan tertib administrasi yang dilakukan dari pihak yang paling atas. Waskat harus dijalankan secara ketat di setiap jenjang organisasi dan harus disadari bahwa pelaksanaan ini juga harus diiringi reward dan punishment agar para pelaksana tidak hanya diberikan ancaman, tetapi juga diberikan kesempatan untuk berprestasi.

E. KONKLUSI

Kebocoran pajak di Indonesia memang sangatlah memprihatinkan, walaupun hal ini merupakan rahasia umum dan sulit dibuktikan, tetapi patutlah pemerintah memberikan perhatian yang ekstra lebih terhadap penerimaan pendapatan terbesar di Negara kita ini. Salah satu yang dapat dilaksanakan pemerintah untuk memperbaiki kondisi ini adalah menegakkan GCG di setiap jenjang organisasi dan melaksanakan audit investigasi yang dilaksanakan secara bertahap dan terstruktur. Tanpa dimulai dari intern, mustahil bersih pajak di Negara kita dapat dicapai. Pencanangan bersih pajak dan tahun 2005 sebagai tahun sinergi pajak akan menjadi pencanangan slogan biasa apabila tanpa adanya keseriusan untuk memperbaikinya, tidak hanya di jenjang paling atas saja melainkan juga jenjang yang paling bawah sehingga tindak kecurangan dapat diminimalisir.

BIBLIOGRAFI

Association of Certified Fraud Examiners, Bahan Seminar Auditing for Internal Fraud yang diadakan oleh PT Cita Mulia Praja Konsulindo, tanggal 31 Juli 1997, di *The Financial Club*.

Amin Wijaya Tunggal, *Audit Kecurangan*, Harvarindo, 2001

Harian Umum "Kedaulatan Rakyat", tanggal 24 Januari 2004

_____, tanggal 24 Juli 2004

Harian Umum "Media Indonesia", 24 Juli 2004

Jack Bologna dan Paul Shaw, *Forensic Accounting Handbook, Assets Protection Publishing*, 1989

Jack Bologna, Robert J. Lindquist dan Joseph T. Wells, *The Accountant's Handbook of Fraud and Commercial Crime*, John Wiley & Sons, Inc, 1993

Joseph W. Wilkinson, Michael J. Cerullo, Vasant Raval dan Bernard Wong-On-Wing, *Accounting Information Systems, Essential Concepts and Applications*, Forth Edition, John Wiley & Sons, Inc, 2000

Michael J. Comer, *Corporate Fraud*, Third Edition, Gower Publishing Limited, 1998

Saefuddien Hasan, *Membangun Good Corporate Governance Pada Perusahaan, dari Bubble-Company menuju Sustainable Company*, Bahan Konvensi Nasional Akuntansi IV, 2000

Tabloid Tempo, Bulan Juni 2005